



**PUTUSAN**

Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir di Murung Taal, 10 Agustus 1996/umur 27 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Desa Murung Ta'al, xx xx, xx xx, Kecamatan Labuan Amas Selatan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sisbawati565@gmail.com, dengan nomor handphone 085822408749, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di Muara Rintis, 13 April 2001/umur 22 tahun, NIK 6307081304010001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ahmadmuhyidin008@gmail.com, dengan nomor handphone 0895403755455, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Brb



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2023 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 6307031012023005 tanggal 5 Januari 2023;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Murung Taal, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 1 bulan, di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar sekitar 1 bulan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Murung Taal sekitar 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul, dan sudah dikaruniai anak 1 orang yang bernama ANAK, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 3 November 2023, yang berumur 1 bulan, dan setelah berpisah antara Penggugat dengan Tergugat anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 1 bulan yakni semenjak nikah hingga bulan Februari tahun 2023, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

3.1. Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak, karena Tergugat bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari hasil kerja Penggugat yang bekerja sebagai pedagang;



Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat, bahkan sampai berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti isteri durhaka, tidak tau diri;

4. Bahwa puncak perpisahan terjadi pada akhir April 2023, disebabkan Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak. Setelah itu tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang sebagaimana alamat di atas;

5. Bahwa sejak akhir April 2023 hingga saat ini tanggal 4 Desember 2023 selama 7 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Tergugat pernah datang bukan untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat secara paksa bersama keluarganya. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Syahriansyah bin Muhammad) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 3 November 2023, yang berumur 1 bulan, dengan tetap untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;



Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.) tanggal 04 Januari 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir di Murung Taal, 10 Agustus 1996/umur 27 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Desa Murung Ta'al, xx xx, xx xx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sisbawati565@gmail.com, dengan nomor handphone 085822408749, selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di Muara Rintis, 13 April 2001/umur 22 tahun, NIK 6307081304010001, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Desa Muara Rintis, xx xx, xx xx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Bahwa Pihak I dan Pihak II adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: M ANAK di Hulu Sungai Tengah, tanggal 3 November 2023.

Berdasarkan gugatan cerai Pihak I tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 04 Desember 2023 dengan register Nomor: 466/Pdt.G/2023/PA.Brb, Pihak II menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Pihak I, dan apabila gugatan Pihak I untuk bercerai dengan Pihak II dikabulkan oleh Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Pihak I dan Pihak II telah sepakat mengenai:



Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak I yang memiliki hak asuh anak (hadhanah) untuk anak Pihak I dan Pihak II, dengan tetap untuk memberikan hak akses kepada Pihak II untuk mengunjungi anak tersebut.
2. Pihak II diwajibkan untuk memberikan nafkah anak di luar biaya untuk kesehatan dan pendidikan minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10% per tahun.
3. Bilamana ketika anak Pihak I dan Pihak II telah berusia 12 tahun dan anak tersebut memilih dipelihara oleh Pihak II, atau Pihak I berhalangan atau tidak bisa lagi memelihara anak Pihak I dan Pihak II, maka Pihak II tidak lagi diwajibkan untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Pihak I.
4. Pihak I dan Pihak II tidak diperbolehkan membatalkan kesepakatan ini secara sepihak.
5. Bahwa Pihak I dan Pihak II mohon agar kesepakatan ini dimasukkan dalam putusan Hakim yang menangani perkara ini.

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan kemudian Penggugat menyatakan segala hal yang telah selesai disepakati dalam kesepakatan perdamaian melalui mediasi agar dipertimbangkan Hakim dalam putusan ini;

Bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan perkara secara *e-litigasi*, dan ditentukan *court calendar* berdasarkan kesepakatan para pihak, dan kemudian dilaksanakan proses persidangan sesuai dengan hukum acara persidangan elektronik yang berlaku:



Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis secara elektronik tertanggal 5 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1 dan 2, benar;
2. Bahwa poin 3, benar;
3. Bahwa poin 3.1, tidak benar. Tergugat tetap bekerja sebagai petani bersama orang tua Penggugat dan tetap memberikan nafkah kepada Penggugat akan tetapi selalu ditolak oleh Penggugat. Pekerjaan Tergugat yang serabutan, salah satunya membantu orang tua Penggugat bertani yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga ketika ada halangan yang membuat Tergugat tidak bisa bekerja baik itu karena sakit ataupun cuaca buruk membuat Tergugat tidak bisa bekerja dan menafkahi Penggugat pada saat itu tapi hal itu jarang terjadi;
4. Poin 3.2, bahwa:
  - Memang benar Tergugat ada mengatakan Penggugat durhaka karena Penggugat tidak mau disuruh sholat;
  - Penggugat keluar rumah tanpa seizin Tergugat;
  - Penggugat berbohong kepada Tergugat dan tidak mau berhubungan badan ketika Tergugat meminta dengan alasan sakit tulang belakang;
  - Penggugat mengancam Tergugat untuk membayar hutang yang tidak diketahui asalnya;
5. Bahwa poin 4 memang benar, Tergugat meninggalkan Penggugat dikarenakan Penggugat mengusir Tergugat untuk keluar dari rumah;
6. Bahwa poin 5 memang benar, karena Penggugat dan keluarganya menyembunyikannya dari Tergugat, padahal Tergugat sangat rindu kepada anak;
7. Bahwa Tergugat tidak bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Saya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor: 466/Pdt.G/2023/PA. Brb, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis secara elektronik tertanggal 5 Januari 2024, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Poin 3.1, tetap dengan gugatan;
2. Poin 3.2 bahwa:
  - Masalah sholat Penggugat tidak mau ketika disuruh oleh Tergugat dikarenakan Penggugat sedang sakit tulang belakang. Bahkan Penggugat juga tidak bisa melayani Tergugat untuk berhubungan badan karena hal tersebut, hal ini Tergugat juga sudah mengetahuinya;
  - Penggugat keluar rumah tanpa izin dari Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bisa dihubungi oleh Penggugat melalui telpon;
  - Masalah hutang Penggugat tidak mengetahui dan Penggugat tidak pernah mengancam akan tetapi hanya menagih uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Tergugat sebagai persiapan pernikahan yang ditanggung oleh Penggugat dan juga hutang kepada orang tua Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) uang untuk modal Tergugat berjualan rujak buah;
3. Memang benar Penggugat mengusir Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
4. Tidak benar bahwa Penggugat menyembunyikan anak dari Tergugat;
5. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Berdasarkan replik di atas, saya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 466/Pdt.G/2023/PA.Brb, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 3 November 2023, yang berumur 1 bulan, dengan tetap untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis secara elektronik tertanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Masalah sholat Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;
2. Pengancaman tentang masalah hutang sudah dibayar Sebagian dan mengenai hutang pada acara pernikahan dilakukan oleh Penggugat dan keluarganya
3. Penggugat keluar rumah tanpa izin Tergugat, Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Saya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 466/Pdt.G/2023/PA.Brb, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :



Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Brb



**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sisbawati *in casu* Penggugat NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 177/AC/2022/PA.BrB yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai tertanggal 25 Mei 2022, Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta dinazegelen, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.2;

**B. Saksi**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxx, bertempat tinggal di Desa Muara Taal xx xx xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, yang saat ini berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Murung Taal, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 1 (satu) bulan, di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx sekitar 1 (satu) bulan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Murung Taal sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sebelum Penggugat lahiran anak, bahkan



Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.BrB



pada saat lahiran Tergugat tidak datang dan tidak memberikan biaya lahiran kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Desa Murung Ta'al, xx xx, xx xx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx sedangkan Tergugat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx, xx xx, Kecamatan Batang Alai Utara, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara langsung;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memaksa Penggugat dalam melayani untuk berhubungan suami istri, sedangkan Penggugat tidak dapat selalu memenuhinya dikarenakan Penggugat memiliki penyakit tulang belakang yang telah dioperasi sebanyak 2 (dua) kali dan belum sembuh, hal tersebutpun Tergugat mengetahuinya;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun, namun Penggugat tidak bersedia, hingga kemudian Tergugat malah menyumpahi Penggugat dengan menyatakan "*mudahan ngalih waktu lahiran*";

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi 1 Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas keterangan saksi 1 Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak ada pertanyaan kepada saksi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;



Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.BrB



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, yang saat ini berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Murung Taal, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx sekitar 1 (satu) bulan, di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx sekitar 1 (satu) bulan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Murung Taal sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sebelum Penggugat lahiran anak, bahkan pada saat lahiran Tergugat tidak datang dan tidak memberikan biaya lahiran kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Desa Murung Ta'al, xx xx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx sedangkan Tergugat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara langsung, karena rumah saksi bersebelahan;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena saat itu Penggugat tidak dapat melayani Tergugat dalam berhubungan suami istri dikarenakan penyakit tulang belakang Penggugat sedang kambuh yang sebelumnya telah dioperasi sebanyak 2 (dua) kali dan belum sembuh, hal tersebutpun Tergugat mengetahuinya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun, namun Penggugat tidak bersedia, hingga kemudian Tergugat malah



Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Br



menyumpahi Penggugat agar susah dalam melahirkan dengan menyatakan kata-kata kotor dihadapan Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi 2 Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas keterangan saksi 2 Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak ada pertanyaan kepada saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir Muara Rintis, 01 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 5 Januari 2023 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mizyana Bela Nazira, yang berumur 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Penggugat di Desa Murung Taal, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 1 (satu) bulan, kemudian kumpul di rumah saya di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar sekitar 1 (satu) bulan dan terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat di Desa Murung Taal sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah terhitung lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik baik saja, setelah itu kurang lebih 2 (dua) bulan pernikahan



Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Br



berjalan, sering terjadi perselisihan saksi mengetahui dari cerita Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seluruhnya dari cerita Tergugat yakni mengenai Penggugat mengusir Tergugat dari rumah Penggugat dan Tergugat disuruh agar membayar biaya resepsi pernikahan oleh keluarga Penggugat padahal sudah saksi berikan 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan menurut cerita Tergugat, Penggugat menolak diajak berhubungan badan dengan alasan kram padahal untuk pekerjaan menyadap karet bisa saja Penggugat mengerjakannya;
- Bahwa Tergugat pernah datang untuk menjenguk anak tetapi disembunyikan oleh keluarga Penggugat dan waktu anak lahir Tergugat tidak diberitahu oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak memberikan biaya untuk lahiran anak;
- Bahwa Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi 1 Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan adanya pertanyaan kepada saksi, yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat yang menyatakan ketika waktu sholat tiba Penggugat disuruh sholat tidak mau;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat yang menyatakan apabila Penggugat dilarang keluar rumah oleh Tergugat, Penggugat tetap saja keluar rumah dan tidak menghiraukan larangan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi 1 Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada pertanyaan kepada saksi;

Saksi 2, **Zainal Arifin bin Yusre**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Durian Gantang RT 002 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:



Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 5 Januari 2023 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mizyana Bela Nazira, yang berumur 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Penggugat di Desa Murung Taal, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 1 (satu) bulan, kemudian kumpul di rumah saya di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Batang Alai Utara, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar sekitar 1 (satu) bulan dan terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat di Desa Murung Taal sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah terhitung lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik baik saja, setelah itu kurang lebih 2 (dua) bulan pernikahan berjalan, sering terjadi perselisihan saksi mengetahui dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seluruhnya dari cerita Tergugat yakni mengenai Penggugat mengusir Tergugat dari rumah Penggugat dan Tergugat disuruh agar membayar biaya resepsi pernikahan oleh keluarga Penggugat padahal, Penggugat menolak diajak berhubungan badan dengan alasan kram padahal untuk pekerjaan menyadap karet bisa saja Penggugat mengerjakannya, dan ketika waktu sholat tiba Penggugat disuruh sholat tidak mau, serta apabila Penggugat dilarang keluar rumah oleh Tergugat, Penggugat tetap saja keluar rumah dan tidak menghiraukan larangan tersebut;



Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah datang untuk menjenguk anak tetapi disembunyikan oleh keluarga Penggugat dan waktu anak lahir Tergugat tidak diberitahu oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak memberikan biaya untuk lahiran anak;
- Bahwa Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi 2 Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak ada pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas keterangan saksi 2 Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada pertanyaan kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis secara *e-litigasi* yang pada pokoknya sebagaimana yang termaktub dalam berita acara persidangan putusan ini;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis secara *e-litigasi* yang pada pokoknya sebagaimana yang termaktub dalam berita acara persidangan putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut hanya Berhasil Sebagian selain dari perkara perceraian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan



Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

## E-Litigasi (Persidangan Elektronik)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik dan Tergugat yang telah hadir di persidangan menyatakan setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan perkara *aquo* dapat dilanjutkan dengan cara e-litigasi (persidangan elektronik) sesuai dengan hukum acara persidangan elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah disetujui oleh para pihak untuk dilaksanakan dengan beracara secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan dan atas penjelasan Hakim tersebut, dan para pihak kemudian telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan



Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

## **Pertimbangan Jawab Jinawab**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, pokok dari gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa telah dilakukan proses jawab menjawab sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut, secara umum pokok jawaban Tergugat dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu jawaban yang mengakui dan/atau membenarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban yang membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, Tergugat mengakui dan/atau membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai dalil-dalil gugatan yang dibantah dan diakuiinya secara berklausula yang kemudian akan diuraikan secara rinci sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

## **Hal yang Diakui/Dibenarkan**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diakui/dibenarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Posita 1;
- Posita 2;
- Posita 3;

## **Hal yang Diakui/Dibenarkan Secara Berklausula**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diakui/dibenarkan secara berklausula oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Posita 3.2;
- Posita 4;
- Posita 5;

## **Hal yang Dibantah**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Posita 3.1;



Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena merasa masih menyayangi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Pasal 1865 KUH Perdata mempunyai pengertian yang sama dengan Pasal tersebut, yang pada prinsipnya "*barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang didalilkan itu*". Berdasar peraturan perundang-undangan di atas, secara berimbang dan berdasar pula pada kepatutan Hakim mengalokasikan pembebanan bukti kepada Penggugat atas dalil gugatannya terkait eksistensi permasalahan secara umum, sedang Tergugat dibebani bukti atas bantahan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok sengketa antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan sebagai berikut:

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti;
2. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
3. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya atau berlawanan dengan hukum harus dianggap pembenaran;
4. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
5. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;



Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak-pihak yang telah mengakui. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "pengakuan, yang diucapkan di hadapan sidang, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 disebutkan;

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya: "Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pengakuan Tergugat dalam proses jawab menjawab, telah dapat disimpulkan fakta-fakta yang terkait langsung dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Tergugat telah dapat disimpulkan fakta-fakta, namun karena pengakuan tersebut tidak ditujukan terhadap keseluruhan dalil Penggugat dan ternyata pula bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menunjukkan bahwa gugatan perceraian diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang terus menerus, maka Hakim sudah sepatutnya mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, maka kepada Penggugat dibebani untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat dibebani bukti terhadap bantahan-bantahannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;



Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya Hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan warga yang tinggal di daerah xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, hal tersebut sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Br



## Keterangan Saksi Penggugat yang Saling Bersesuaian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, yang saat ini berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Murung Taal, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 1 (satu) bulan, di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar sekitar 1 (satu) bulan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Murung Taal sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sebelum Penggugat lahiran anak, bahkan pada saat lahiran Tergugat tidak datang dan tidak memberikan biaya lahiran kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Desa Murung Ta'al, xx xx, xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sedangkan Tergugat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat tidak dapat melayani Tergugat dalam berhubungan suami istri dikarenakan penyakit tulang belakang Penggugat sedang kambuh yang sebelumnya telah dioperasi sebanyak 2 (dua) kali dan belum sembuh, hal tersebutpun Tergugat mengetahuinya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun, namun Penggugat tidak bersedia, hingga kemudian Tergugat malah menyumpahi Penggugat agar susah dalam melahirkan dengan menyatakan kata-kata kotor dihadapan Penggugat;



Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

## **Keterangan Saksi Tergugat yang Saling Bersesuaian;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 5 Januari 2023 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mizyana Bela Nazira, yang berumur 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Penggugat di Desa Murung Taal, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 1 (satu) bulan, kemudian kumpul di rumah saya di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Batang Alai Utara, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar sekitar 1 (satu) bulan dan terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat di Desa Murung Taal sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah terhitung lebih kurang 8 (delapan) bulan;



Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

## Keterangan Saksi Tergugat yang Bersumber dari Cerita

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi Tergugat yang saling bersesuaian tersebut di atas, terdapat pula keterangan saksi Penggugat yang bersumber dari cerita saja, yakni sebagai berikut:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, setelah itu kurang lebih 2 (dua) bulan pernikahan berjalan, sering terjadi perselisihan saksi mengetahui dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seluruhnya dari cerita Tergugat yakni mengenai Penggugat mengusir Tergugat dari rumah Penggugat dan Tergugat disuruh agar membayar biaya resepsi pernikahan oleh keluarga Penggugat padahal, Penggugat menolak diajak berhubungan badan dengan alasan kram padahal untuk pekerjaan menyadap karet bisa saja Penggugat mengerjakannya, dan ketika waktu sholat tiba Penggugat disuruh sholat tidak mau, serta apabila Penggugat dilarang keluar rumah oleh Tergugat, Penggugat tetap saja keluar rumah dan tidak menghiraukan larangan tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah datang untuk menjenguk anak tetapi disembunyikan oleh keluarga Penggugat dan waktu anak lahir Tergugat tidak diberitahu oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak memberikan biaya untuk lahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat yang hanya bersumber dari cerita tersebut di atas sudah sepatutnya masuk dalam kategori



Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*testimonium de auditu*, dan oleh Hakim keterangan tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, yang saat ini berusia 2 (dua) bulan;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Murung Taal, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 1 (satu) bulan, di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Batang Alai Utara, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar sekitar 1 (satu) bulan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Murung Taal sekitar 1 (satu) bulan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah tepatnya sebelum Penggugat melahirkan anak, bahkan pada saat Penggugat melahirkan, Tergugat tidak datang dan tidak memberikan biaya lahiran kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Desa Murung Ta'al, xx xx, xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sedangkan Tergugat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat tidak dapat melayani Tergugat dalam berhubungan suami istri dikarenakan penyakit tulang belakang Penggugat sedang kambuh yang sebelumnya telah dioperasi sebanyak 2 (dua) kali dan belum sembuh, hal tersebutpun Tergugat mengetahuinya;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun, namun Penggugat tidak bersedia, hingga kemudian Tergugat malah menyumpahi Penggugat



Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.BrB



agar susah dalam melahirkan dengan menyatakan kata-kata kotor dihadapan Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari Tergugat;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran memang bukanlah *stressing* utama dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Karena yang menjadi pertimbangan utama adalah kondisi faktual hubungan suami istri selama dan setelah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga dari fakta itulah dipertimbangkan aspek *maslahat* dan *mudharat* kelangsungan dan atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa separah apapun perselisihan dan pertengkaran pasangan suami istri dalam rumah tangga, tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri menempuh upaya perceraian. Karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, akhirnya malah mendapatkan pelajaran berharga untuk saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa Hakim menilai persoalan rumah tangga merupakan persoalan intern rumah tangga bahkan permasalahan rumah tangga (perselisihan dan pertengkaran) merupakan aib rumah tangga yang jarang di *expose* ke khalayak ramai, maka pantas persoalan rumah tangga jarang diketahui banyak orang bahkan kadang-kadang keluarga dekatnya sendiri tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa walaupun bentuk pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terungkap dari keterangan saksi-saksi, namun Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terungkap



Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan secara baik layaknya suami istri yang rukun dalam menjalani rumah tangga, yangmana hal tersebut mengakibatkan pada ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan lalu, selain itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi padahal jarak rumah yang tidak terlampau jauh karena masih dalam Kabupaten yang sama dan keduanya sudah tidak dapat didamaikan meskipun telah diupayakan perdamaian, serta fakta yang berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) yaitu telah berpisahya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang berarti antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak 8 (delapan) bulan lalu, menunjukan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan



Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan kehilangan pondasi utamanya berupa adanya sikap saling setia, saling cinta-mencintai, hormat menghormati dan saling membantu;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan/rumah tangga yang sudah kehilangan pondasi utamanya tersebut adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena kondisi ikatan perkawinan seperti ini sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak



Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.BrB



bermanfaat lagi untuk dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Sehingga demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

## درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan/atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, maka Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

## إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي

### طلقة

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka Majelis Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar



Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;



Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Kesepakatan Mediasi Berhasil Sebagian

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata mediasi berhasil Sebagian yang pada intinya tidak berhasil mengenai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan berhasil menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir di Murung Taal, 10 Agustus 1996/umur 27 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Desa Murung Ta'al, xx xx, xx xx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sisbawati565@gmail.com, dengan nomor handphone 085822408749, selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di Muara Rintis, 13 April 2001/umur 22 tahun, NIK 6307081304010001, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Desa Muara Rintis, xx xx, xx xx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Bahwa Pihak I dan Pihak II adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: M ANAK di Hulu Sungai Tengah, tanggal 3 November 2023.

Berdasarkan gugatan cerai Pihak I tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 04 Desember 2023 dengan register Nomor: 466/Pdt.G/2023/PA.Brb, Pihak II menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Pihak I, dan apabila gugatan Pihak I untuk bercerai dengan Pihak II dikabulkan oleh Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Pihak I dan Pihak II telah sepakat mengenai:

1. Pihak I yang memiliki hak asuh anak (hadhanah) untuk anak Pihak I dan Pihak II, dengan tetap untuk memberikan hak akses kepada Pihak II untuk mengunjungi anak tersebut.
2. Pihak II diwajibkan untuk memberikan nafkah anak di luar biaya untuk kesehatan dan pendidikan minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)



Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Brb



per bulan, sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10% per tahun.

3. Bilamana ketika anak Pihak I dan Pihak II telah berusia 12 tahun dan anak tersebut memilih dipelihara oleh Pihak II, atau Pihak I berhalangan atau tidak bisa lagi memelihara anak Pihak I dan Pihak II, maka Pihak II tidak lagi diwajibkan untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Pihak I.

4. Pihak I dan Pihak II tidak diperbolehkan membatalkan kesepakatan ini secara sepihak.

5. Bahwa Pihak I dan Pihak II mohon agar kesepakatan ini dimasukkan dalam putusan Hakim yang menangani perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam **pasal 1338 KUHPer**, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya:

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*

Menimbang, bahwa meskipun demikian asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPer. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam **pasal 1320 – pasal 1337 KUHPer**, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan **pasal 1321 KUHPer**, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.



Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kecakapan para pihak. Menurut **pasal 1329 KUHPer**, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut **pasal 1333 KUHPer**, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. **Pasal 1332 KUHPer** menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.
4. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam **pasal 1337 KUHPer**.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diuraikan terdahulu yang kemudian akan termaktub dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat mengenai Hak Asuh anak dan nafkah anak, maka sudah menjadi keharusan/kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan dan menjalankan isi kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani tersebut, sebagaimana yang akan termaktub dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang



Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan halaman 18 menyebutkan: “..... bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah”, oleh karenanya Hakim memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya dan bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya, karenanya Hakim berdasarkan asas keadilan dan asas kepatutan sepakat untuk menghukum Tergugat perihal inflasi nafkah anak adalah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung, serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak tersebut menjadi dewasa (21 tahun), dan hal telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat kepada Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai ayah kandung terhadap anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Tergugat sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;



Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Tergugat sebagai orang tua menafkahanaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 jo. Pasal 77 huruf (b) dan (c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim dianggap selesai dan dikesampingkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan yang telah ditanda tangani dalam Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 4 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**3.1.** Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh anak yang bernama **ANAK, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 3 November 2023**. Dengan tetap untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

**3.2.** Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana diktum 3.1 di atas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat (selama masih dalam pengasuhan Penggugat) terhitung sejak amar



Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah **Rp162.000,00 ( seratus enam puluh dua ribu rupiah).**

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal 4 Desember 2023 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Anshari Saleh, S.H.I sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim,

**Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag**

Panitera,

**H. Anshari Saleh, S.H.I**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00



Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Brb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).



Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)